

**PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA TERHADAP
PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gretel Marlene Yola Sianipar, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : gretel.marlene@gmail.com

Abstract

All activities related to registration of Fiduciary Transfer of Ownership formerly done in Fiduciary Registration Office. Then to improve service of Fiduciary Transfer of Ownership registration easily and quickly. This legal research aims to know how task execution of fiduciary registration office to the implementation of the administrative system fiduciary transfer of ownership registration electronically (online system) in the Provinces of a Special Region Yogyakarta. This legal research uses empirical research method with primary data and secondary data. The process of thinking is deductive. The conclusion in this legal research is Fiduciary Registration Office has a task that already executed by accordingly with legislation, but there is a task that not yet executed well which is checking authority list of sburdened objects with Fiduciary Transfer of Ownership electronically.

Keywords: fiduciary; fiduciary registration office; electronic fiduciary

Abstrak

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia dahulu dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Proses berpikir yang akan digunakan yaitu proses berpikir secara deduktif. Kesimpulan dalam penulisan hukum ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki peran yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ada peran yang belum sesuai yaitu mengenai kewenangan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia secara elektronik.

Kata kunci: fidusia; kantor pendaftaran fidusia; fidusia online

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari manusia yang lainnya. Salah satu bukti bahwa manusia memerlukan bantuan dari manusia yang lain adalah adanya kegiatan kredit, yaitu perlunya bantuan dari pihak lain terutama faktor permodalan untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Perjanjian kredit yang dibuat antara debitur

dan kreditur merupakan perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban.

Selanjutnya penting untuk melandasi perjanjian tersebut dengan itikad baik dari debitur dan kreditur, karena apabila dilandasi dengan itikad baik dari para pihak yang mengikatkan, maka para pihak dalam perjanjian masing-masing akan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya serta dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Pada setiap perjanjian kredit, harus disertai dengan jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Arti penting dari adanya jaminan bagi kreditur adalah adanya rasa aman dan kepastian hukum, bahwa piutangnya pasti akan terbayar lunas. Salah satu jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah jaminan fidusia. Asal usul dari kata fidusia adalah kata *fides* yang berarti “kepercayaan”(Ahmad, 2013).

Hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Penerima fidusia juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut. Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia adalah disebabkan adanya kelemahan dari gadai, dimana benda jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur.

Jaminan fidusia di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada awalnya, kegiatan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah setempat. Kegiatan pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi pendaftaran, perubahan dan penghapusan atau pencoretan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia yang didaftarkan secara manual tidak diimbangi dengan fasilitas dan sumber yang ada, sehingga hal ini menyebabkan lamanya proses pendaftaran akta Jaminan Fidusia yang sangat merugikan pihak penerima fidusia. Banyaknya akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan mengakibatkan tidak bisa dilayaninya secara maksimal dan cepat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, bahkan pihak yang mendaftarkan akta Jaminan Fidusia memerlukan waktu berhari-hari untuk mendaftarkannya. Ditambah pula dengan proses yang berbelit-belit mengakibatkan bertambah lamanya proses pendaftaran tersebut (Nurudin, 2016).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik mengatur bahwa pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah dan nyaman. Sejak tanggal 5 Maret 2013, administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*

system) memasuki era baru di seluruh kantor pendaftaran fidusia di Indonesia. Hal ini berarti dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual (Ivone, 2013).

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi kegiatan pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, pengecekan, pembiayaan dan penghapusan jaminan fidusia dengan penerbitan surat keterangan dan sertifikat hapusnya jaminan fidusia, dll. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik.

Sistem elektronik ini diberlakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman. Setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik, Kantor Pendaftaran Fidusia hanya memiliki sedikit tugas yang wajib dilakukan. Berbeda halnya pada saat pemberlakuan sistem fidusia manual, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki banyak tugas yang sangat penting berkaitan dari mulai awalnya permohonan pendaftaran hingga penghapusan jaminan fidusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.

Permasalahan yang diajukan pada artikel ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel lain sebelumnya, yaitu artikel yang membahas mengenai akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dimana pengaturan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online (Made, 2017). Selanjutnya, artikel lain yang menekankan pada pokok permasalahan mengenai bagaimanakah kekuatan hukum pendaftaran jaminan fidusia secara online beserta akibat hukumnya (Sundhari, 2018).

Artikel lain selanjutnya membahas mengenai pendaftaran fidusia online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali dan kelebihan maupun kekurangan pendaftaran jaminan fidusia secara online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali (Erna Sari, 2018).

Pada artikel ini akan membahas mengenai pelaksanaan tugas kantor pendaftaran fidusia terhadap pemberlakuan sistem fidusia elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut dikarenakan DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dalam bidang perekonomiannya tinggi terutama dalam bidang jasa pinjam meminjam dimana banyak

masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan sebagai sumber dana untuk memajukan usahanya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, 2011). Data primer akan di dapat dengan melakukan wawancara dengan Ketua Bidang Hukum Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI Kantor Wilayah Di Yogyakarta. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan-perundangan hukum positif dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel/makalah, surat kabar dan berita internet, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain (Fajar, 2010).

Analisis data merupakan kegiatan yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang ada sehingga akan didapat suatu simpulan khususnya mengenai pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Perjanjian dan Hukum Jaminan

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”(KUH Perdata, n.d.).(Satrio, 2002)Pengertian Hukum Jaminan menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur, dan menurut H. Salim HS hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengertian Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (4) dirumuskan mengenai definisi Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan *username* dan *password* secara tertulis dan bersifat rahasia dari Ditjen AHU berdasarkan wilayah kerjanya untuk keperluan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, rekapitulasi dan pelaporan data, pengawasan (*audit trial*), monitoring, melakukan percetakan dan kompilasi dalam bentuk laporan bulanan, serta keperluan administrasi lain yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik bahwa pengertian pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik berlaku berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Sistem elektronik ini diberlakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman (Made, 2017). Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, diluncurkan untuk menyeimbangi permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang semakin meningkat, dan memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat, juga untuk

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun KKN dalam bentuk lain (Apriansyah, 2018).

Terkait dengan pendaftaran fidusia secara manual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 yang kemudian ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia. Pembaharuan Peraturan Pemerintah tersebut dilaksanakan karena adanya penggantian sistem pendaftaran dari manual menjadi secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).

Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sejak tahun 2013, hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia tidak lagi di Kantor Pendaftaran Fidusia secara manual namun dilakukan secara sistem elektronik dengan mengakses www.fidusia.ahu.go.id.

Prosedur pengisian formulir secara manual sudah tidak lagi diterima oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diharuskan untuk menggunakan sistem elektronik. Terhadap berkas-berkas yang masih tersimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebelum diberlakukannya sistem fidusia elektronik ini, maka Kantor Pendaftaran Fidusia harus mengunggahnya ke sistem elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pendaftaran Fidusia belum selesai mengunggah semua berkas jaminan fidusia ke sistem elektronik. Setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, lalu menerima permohonan perubahan dan penghapusan atau pencoretan pendaftaran jaminan fidusia atas permohonan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya secara elektronik.

Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Permenkumhan Nomor 9 Tahun 2013 bahwa pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi (Farah, 2017):

- a. Pendaftaran permohonan jaminan fidusia;
- b. Pendaftaran perubahan jaminan fidusia;
- c. Penghapusan jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik ini hanya memiliki sedikit tugas yang wajib dilakukan. Berbeda halnya pada saat pemberlakuan sistem fidusia manual, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki banyak tugas yang sangat penting berkaitan dari mulai awalnya permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki tugas untuk turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan melalui pemasangan berita internet di situs www.kemenkumham.go.id.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.

Faktanya di lapangan bahwa semua kegiatan pendaftaran jaminan fidusia elektronik dilakukan melalui situs www.fidusia.ahu.go.id dimana saat kreditur melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maka langsung mengisi formulir yang tersedia di situs tersebut. Fakta-fakta tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang disebutkan pasal diatas bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dengan diwakilkan oleh Ditjen AHU sebagai pengelola situs. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia juga disebutkan sebagai kantor yang menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Hal ini benar terjadi karena penerbitan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik membutuhkan bukti berupa kop sertifikat dan tanda tangan elektronik atas nama Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sistem fidusia secara elektronik ini dirasa belum bisa melayani dengan optimal karena setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik ini maka mempersempit kesempatan masyarakat untuk mengakses AHU. Begitu pula Kantor Pendaftaran Fidusia juga dipersempit dalam hal mengakses AHU. Menurut Pasal 18 UUJF menyatakan bahwa segala keterangan yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Berdasarkan asas publisitas dalam hukum jaminan bahwa maksud dari pendaftaran benda jaminan adalah agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda yang bersangkutan sedang dibebani dengan jaminan fidusia. Asas ini juga merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Tetapi sekarang ini

setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik, masyarakat bahkan Kantor Pendaftaran Fidusia dipersulit dalam hal pengecekan daftar obyek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik, untuk melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia harus dengan tambahan biaya Rp. 50.000,- per pencarian.

Sebelum adanya sistem fidusia elektronik ini, Kantor Pendaftaran Fidusia dapat membantu para pihak (kreditur dan debitur) yang ingin mengecek obyek tersebut dibebani jaminan fidusia atau tidak dengan cara Kantor Pendaftaran Fidusia melihat melalui Buku Daftar Fidusia yang mencatat seluruh jaminan fidusia. Namun setelah pemberlakuan sistem fidusia elektronik, pengecekan tidak dapat dilakukan dengan semudah itu melainkan para pihak harus mengeluarkan biaya ekstra. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya sistem fidusia elektronik pada bagian menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia yang menyebutkan bahwa dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan biaya rendah.

Berlakunya sistem elektronik ini, Kementerian Hukum dan HAM RI telah meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mengadopsi teknologi yang berbasis web agar masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan-pelayanan yang ada (Nugroho, 2016), namun Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk membantu para pihak melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia sehingga tidak sesuai dengan asas publisitas dan belum mewujudkan tujuan pemberlakuan sistem fidusia elektronik dengan biaya rendah. Dengan demikian jelas terlihat bahwa dengan adanya pembebanan biaya untuk pengecekan daftar obyek jaminan fidusia belum mewujudkan tujuan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan biaya rendah.

2. Pelaksanaan Permohonan Perubahan Jaminan Fidusia

Kemudian dalam hal permohonan perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan perubahan tersebut berdasarkan permohonan perubahan yang diajukan oleh pemohon melalui situs www.fidusia.ahu.go.id.

3. Pelaksanaan Permohonan Penghapusan Jaminan Fidusia

Pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap kegiatan penghapusan jaminan fidusia elektronik dilihat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia menerangkan bahwa penghapusan jaminan fidusia wajib diberitahukan kepada Menteri

dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemohon memberitahukan penghapusan jaminan fidusia kepada Menteri (secara elektronik).

Sebelum Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan surat keterangan penghapusan secara elektronik. Ketentuan diatas sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat 2 langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

- a. Melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia yang berada di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Yasir, 2016). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, pihak kreditur secara langsung melakukan penghapusannya dengan menggunakan penghapusan jaminan fidusia elektronik melalui situs www.fidusia.ahu.go.id.

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminannya (Junaidi, 2016), sedangkan untuk tarif penghapusan jaminan fidusia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenkum HAM, Tarif PNBP untuk penghapusan sertifikat jaminan fidusia adalah sebesar Rp. 100.000,-. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kemenkum HAM menghapus tarif PNBP untuk penghapusan sertifikat jaminan fidusia.

Hal ini di dukung dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia terbaru bagian penjelasan umum huruf a bahwa pemberitahuan penghapusan tidak dikenakan biaya dengan harapan Penerima Fidusia melakukan pemberitahuan penghapusan secara sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pemantauan terhadap jaminan fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.

Namun demikian apabila pemohon melakukan penghapusan dengan meminta bantuan Notaris, maka penghapusan tersebut tetap harus memberikan biaya untuk jasa notaris sebagai

pihak yang berwenang untuk mengakses sistem jaminan fidusia elektronik. Kantor Pendaftaran Fidusia selaku kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik menginformasikan kepada penerima fidusia bahwa pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia elektronik yang dilakukan sendiri oleh pemohon adalah tidak dipungut biaya.

Berdasarkan hasil wawancara untuk pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia itu sendiri masih terbilang sedikit hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk meroya jaminan fidusianya. Namun juga yang sangat disayangkan dalam aturan hukum tentang Jaminan Fidusia, kesemuanya tidak memuat sanksi bagi kreditor sebagai penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini menyebabkan banyak penerima fidusia yang baik karena lalai, tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut atau maupun karena sengaja tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia.

D. Simpulan

Pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem fidusia elektronik tidak semua terlaksana dengan baik seperti yang telah diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menerima lagi kegiatan pendaftaran jaminan fidusia secara manual melainkan elektronik. Kantor Pendaftaran Fidusia turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik melalui berita di internet, menerima permohonan pendaftaran dan permohonan perubahan, melakukan penghapusan jaminan fidusia dengan menerbitkan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Terdapat satu tugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai kewenangan pengecekan Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap kegiatan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk membantu para pihak melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas publisitas dan belum mewujudkan tujuan pemberlakuan sistem fidusia elektronik dengan biaya rendah, karena harus mengeluarkan biaya untuk pengecekan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Fajar, Dr. Mukti, ND dan Yulianto Achmad, MH, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT GrajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, S.H., M.S., 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

- Apriansyah, Nizar. (2018). Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, (No. 3), p. 7.
- Diana, Farah. (2017). Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1(2), p. 45.
- Erna Sari, Ni Wayan. (2018). Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, (No. 4).
- Nurudin, Ikhsan Bintang Arya. (2016). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, (No. 3), p. 3.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. (2016). Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 10, (No. 3), p. 10.
- Sanusi, Ahmad. (2013). Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, (No. 1), p. 5.
- Sundhari. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, (No. 2).
- Widyari, Ida Ayu Made. (2017). Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2, p. 5.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, (No.1), p. 12.

SUMBER ONLINE

Ivone Dwiratna, “Kupas Tuntas Fidusia Elektronik, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNBP”
<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-elektronik-langkah-hebatsitus-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019

Undang-Undang Dan Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.